

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN “KOMUNITAS PEMBINA DAN PELATIH EKSTRAKULIKULER SURABAYA(KOPTRAS)”

Submitted: 07 Desember Accepted: 23 April 2021 Published: 30 April 2021

Masitoh Indriani¹, Amira Paripurna², Haidar Adam³, Shafira Monica Hartono⁴, Inas Syadza Wafikhoh⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum Universitas Airlangga

¹masitoh@fh.unair.ac.id

²amira@fh.unair.ac.id

³haidar@fh.unair.ac.id

⁴Shafira.monica.hartono-2018@fh.unair.ac.id

⁵Inas.syadza.wafikhoh-2018@fh.unair.ac.id

Abstrak KOPTRAS adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan untuk mewadahi para pembina dan pelatih ekstrakurikuler di Surabaya. KOPTRAS lahir dilandasi rasa senasib yang dimiliki pembina dan pelatih ekstrakurikuler. Masing-masing sekolah memiliki kebijakannya dalam memberikan hak dan kewajiban terhadap para pelatih/pembina ekstrakurikuler. Dalam praktiknya, hak-hak sebagai pekerja para pembina/pelatih ekstrakurikuler ini seringkali dilanggar. Hasil identifikasi dan inventarisasi masalah menunjukkan bahwa, terdapat dua permasalahan krusial yang dihadapi oleh KOPTRAS, yakni ketidakjelasan status pembina dan pelatih akibat proses rekrutmen dan juga masalah pembayaran honorarium, karena tidak ada standar pembayaran ekstrakurikuler. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui *focus group discussion*, *capacity building*, dan pendampingan hukum melalui pendampingan proses pendaftaran KOPTRAS sebagai organisasi yang berbadan hukum. Dalam pelaksanaannya, rekomendasi bentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan KOPTRAS adalah perkumpulan. Pendaftaran KOPTRAS sebagai organisasi yang berbadan hukum dapat memperkuat posisi dan status hukum KOPTRAS dalam melakukan proses advokasi hak-hak pembina/pelatih ekstrakurikuler sebagai pekerja. Sehingga nantinya dapat meraih penghidupan yang layak, tidak mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kata Kunci: badan hukum, ekstrakurikuler, hak pekerja, pelatih

1. PENDAHULUAN

KOPTRAS (Komunitas Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler Surabaya) merupakan organisasi yang mewadahi para pembina dan pelatih ekstrakurikuler di Surabaya yang didirikan tanggal 29 Januari 2019 dengan berlandaskan rasa senasib yang dimiliki oleh para pelatih ekstrakurikuler di Surabaya yang memiliki banyak sekali problematika dalam menjalankan pekerjaannya. Per 10 Agustus 2020 anggota KOPTRAS telah mencapai 139 anggota yang terbagi menjadi 2 kelompok. Dengan jumlah anggota yang tidak dapat dikatakan sedikit tersebut menjadi salah satu tolak ukur bahwa rasa senasib atas permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai pembina dan pelatih ekstrakurikuler tak hanya dirasakan oleh segelintir pembina dan pelatih ekstrakurikuler saja.

Terdapat banyak permasalahan yang sangat krusial menyangkut pembina dan pelatih ekstrakurikuler ini yakni pertama, terdapat ketidakjelasan status pembina dan pelatih ekstrakurikuler hal ini dikarenakan dalam proses *recruitment* pihak pembina dan pelatih ekstrakurikuler mengajukan diri ke sekolah tanpa adanya lowongan sebelumnya. Pada proses kerja

pun tidak ada perjanjian atau kontrak tertentu yang mengikat baik pada pembina dan pelatih ekstrakurikuler dan pihak sekolah

Kedua, dalam hal pembayaran honorarium sebelum terdapat pengaturan mengenai standar pembayaran pembina dan pelatih ekstrakurikuler sekolah memiliki kebijakannya masing-masing sehingga dalam prakteknya akan terdapat ketimpangan honorarium antara pembina dan pelatih dari sekolah satu dan sekolah lainnya. Hingga saat ini tidak terdapat *Standart Operational Procedure* (SOP) dari Dinas Pendidikan yang mengatur mengenai pengupahan tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya pembatasan dalam hal jumlah sekolah yang boleh diajar. Seorang pembina dan pelatih ekstrakurikuler hanya diperbolehkan mengajar maksimal 7 (tujuh) sekolah saja dan honorarium yang diterima tidak boleh melampaui upah minimum kota (UMK).

Dalam memperjuangkan hak-hak para anggota yang dari KOPTRAS ini, koordinator KOPTRAS telah menempuh berbagai macam cara agar hak yang mereka miliki dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh perwakilan anggota KOPTRAS adalah



dengan menandatangani kantor DPRD Kota Surabaya Komisi D untuk menyalurkan aspirasi mengenai status pegawai, permasalahan honorarium, dan permasalahan lain yang dimiliki oleh para Pembina Ekstrakurikuler yang tergabung dalam KOPTRAS. Hasil dari pertemuan ini hanya berupa janji yang diberikan oleh perwakilan anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D untuk membicarakan aspirasi yang telah disampaikan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Tujuan dilaksanakannya Pengabdian Masyarakat ini agar dapat membantu para anggota KOPTRAS yang saat ini memerlukan pendampingan atas pembentukan dan pengesahan organisasi KOPTRAS menjadi sebuah badan hukum. Sehingga dapat mendapatkan manfaat yang hanya diperoleh jika sebuah organisasi terdaftar menjadi badan hukum. Manfaat tersebut antara lain dapat membuka rekening bank atas nama badan hukum itu sendiri, dapat menerima bantuan sumbangan hibah dan lain-lain yang bersifat tidak mengikat, mendapatkan kemudahan dalam hal pengurusan perijinan. Manfaat lainnya adalah dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan

hukum itu sendiri sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat terletak pada badan hukum itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai penelitian mengenai jenis-jenis badan hukum yang digunakan dalam organisasi masyarakat telah banyak diteliti sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut:

Pertama, badan hukum merupakan badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Salah satu jenis daripada badan hukum itu sendiri adalah perkumpulan yang mana didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan (Ali, 1987).

Kedua, Organisasi masyarakat dibangun melalui alat pengikat mereka seperti kesamaan nasib. Kemudian melalui organisasi tersebut sekumpulan orang yang ada di dalamnya akan merealisasikan aspirasi dan kepentingan sesuai dengan alasan kesamaan pembentukan organisasi, (Sanit, 1985).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada Pengabdian Masyarakat Pembentukan Badan Hukum Organisasi

Kemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu *focus group discussion* (FGD), *capacity building* dan pendampingan hukum kepada pengurus dan anggota KOPTRAS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat Badan Hukum Organisasi kemasyarakatan KOPTRAS yang diselenggarakan oleh tim pengmas HRLS ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pelatih dan pembina ekstrakurikuler yang ada di wilayah Kota Surabaya. Pendampingan hukum ini diperlukan untuk membantu pelatih dan pembina ekstrakurikuler mendapatkan penghargaan dan penghidupan yang layak serta tidak mendapatkan diskriminasi atas hak-haknya sebagai pekerja.

Kegiatan pertama Pengmas ini adalah berupa *focus group discussion* (FGD). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam menginventarisir masalah-masalah dan *opportunity* yang dimiliki oleh KOPTRAS. FGD dilakukan pada bulan Agustus 2020. FGD dilakukan selama 2 jam, dengan dihadiri oleh 3

orang perwakilan anggota KOPTRAS serta tim Pengmas HRLS.

Kedua, pendidikan masyarakat, melalui *capacity building*. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan materi berupa macam-macam bentuk badan hukum, rekomendasi badan hukum yang akan dipilih untuk organisasi KOPTRAS serta kelebihan dan kekurangan yang akan timbul. Dalam acara yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 2020 dihadiri oleh lebih dari 10 perwakilan KOPTRAS.



Gambar 1. Pembukaan dan Pemaparan Masalah yang dihadapi anggota KOPTRAS oleh Amira Paripurna, Ph.D

Dalam pembukaan kegiatan Amira Paripurna Ph.D, menunjukkan paparan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh KOPTRAS. Tujuan dipaparkannya masalah yang dihadapi agar acara yang nantinya berlangsung dapat berupa acara yang sistematis agar penyelesaian yang ingin dicapai dapat terlaksana, masalah yang diuraikan adalah tidak adanya

kejelasan status dari pelatih ekstrakurikuler yang tergabung dalam KOPTRAS, permasalahan honorarium dan masalah-masalah lain yang sedang dihadapi. Yang disampaikan dari paparan ini merupakan hasil dari FGD pertama dengan perwakilan anggota KOPTRAS.



Gambar 2. Pemberian Materi mengenai Badan Hukum

Selanjutnya Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, tim pengmas yang merupakan peneliti di Pusat Studi HAM (HRLS) dan dosen fakultas Hukum Departemen Perdata, menyampaikan pemaparan tentang semua bentuk badan hukum dan kriterianya. Selanjutnya pemaparan bentuk badan hukum yang sesuai dengan organisasi masyarakat KOPTRAS, dan diakhiri dengan rekomendasi bentuk badan hukum yang cocok untuk KOPTRAS dan tak lupa pemaparan mengenai kelebihan dan kekurangan

entuk badan hukum tersebut dan cara pendaftaran badan hukum.



Gambar 3. Pemaparan Materi tentang Strategi Advokasi

Para peserta sekaligus Anggota KOPTRAS mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri, salah satunya ialah apakah dengan bentuk KOPTRAS yang menjadi badan hukum dapat mempengaruhi status mereka. Karena pelatih ekstrakurikuler merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dinas Pendidikan. Sementara itu, terdapat diantara anggota yang berada dibawah lembaga lain contohnya ialah PRAMUKA. Atas pernyataan tersebut pemateri memberikan tanggapan bahwa keawatiran semacam itu tidak akan bermasalah karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur mengenai kebebasan dalam berorganisasi, pemateri juga

memberikan contoh bahwa guru yang juga bekerja dibawah naungan Dinas Pendidikan juga memiliki organisasi guru lainnya.

Setelah *capacity building* ini, Pengmas memasuki tahap selanjutnya yaitu pendampingan hukum proses pendaftaran KOPTRAS. Salah satu bentuk riil pendampingan hukum ini adalah memberikan *legal advice* serta mendampingi proses pendaftaran ke kantor notaris.



Gambar 4. Penutupan dan foto Bersama Tim Pengmas HRLS dan Anggota KOPTRAS

5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Pusat Studi Hukum dan HAM (Center of Human Rights Law Studies, HRLS) ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah dengan melakukan *focus group discussion* (FGD). Tujuan dari FGD ini adalah untuk menggali permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi oleh anggota KOPTRAS serta

mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan anggota dan KOPTRAS sebagai organisasi yang menaungi para pelatih dan pembina ekstrakurikuler se-Surabaya.

Tahapan selanjutnya adalah *capacity building* dalam kegiatan ini anggota KOPTRAS dibekali pengetahuan tentang bentuk-bentuk badan hukum dan konsekuensi-konsekuensi hukum, manfaat dari setiap pilihan badan hukum yang ada. Pembekalan kapasitas ini diperlukan oleh anggota KOPTRAS. Hal ini bermanfaat untuk penguatan pengetahuan para anggota, sebelum merumuskan serta pengambilan keputusan akan bentuk badan hukum yang sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh KOPTRAS. Ketiga atau tahapan terakhir dari Pengmas ini adalah pendampingan hukum proses pendaftaran KOPTRAS sebagai organisasi yang berbadan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum, panitia penyelenggara kegiatan pengmas ini dan juga seluruh pengurus dan anggota KOPTRAS (Komunitas Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler Surabaya) atas bantuan penyelenggaraan Pengabdian



Masyarakat Pendampingan
Pembentukan Badan Hukum Organisasi
Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan, 26 Maret 2014

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni,
Bandung, 1987

Sanit, Arbit, *Swadaya politik
masyarakat: telaah tentang
keterkaitan organisasi masyarakat,
partisipasi politik, pertumbuhan
hukum dan hak asasi*, Rajawali,
Jakarta, 1985

Tim Pengmas HRLS, “HRLS Adakan
Capacity Building Komunitas
Pembina dan Pelatih
Ekstrakurikuler Se-Surabaya
(KOPTRAS) Untuk Advokasi
Hak-Hak dan Kesejahteraan
Pegawai Kontrak”,
<[https://fh.unair.ac.id/hrsls-
adakan-capacity-building-
komunitas-pembina-dan-pelatih-
ekstrakurikuler-se-surabaya-
koptras-untuk-advokasi-hak-hak-
dan-kesejahteraan-pegawai-
kontrak/](https://fh.unair.ac.id/hrsls-adakan-capacity-building-komunitas-pembina-dan-pelatih-ekstrakurikuler-se-surabaya-koptras-untuk-advokasi-hak-hak-dan-kesejahteraan-pegawai-kontrak/)>, diakses 07 Desember
2020